



P U T U S A N

**NOMOR : 037/G/2016/PTUNSMG**

*“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”*

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

1. **NANTI SUBUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal

:Bagan RT 03/01, Kelurahan Nglorok, Kec/Kab.

Sragen, Pekerjaan: Purnawirawan ABRI;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;-----

2. **KARDIANTO**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal:

Banjarasri RT 04/010, Kelurahan Nglorok, Kec/Kab.

Sragen, Pekerjaan: Pensiunan PNS;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;-----

3. **M. SUKARDI**, Kewarganegaraan :Indonesia, Tempat Tinggal: Ngrandu

RT 002/002, Kelurahan Nglorok, Kec/Kab. Sragen,

Pekerjaan: Pensiunan Kepala Kelurahan;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;-- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei

2016 memberi kuasa kepada:-----

- EDI SANTOSA, S.H. M.H.;-----

- Dr. MULYADI, S.H. M.H.;-----

- BANU UMBARA, S.H.;-----

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor :037/G/2016/PTUN.SMG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah berkewarganegaraan: Indonesia,  
pekerjaan: Advokat/Konsultan Hukum beralamat di JL.  
Pajajaran Utara 4 No: 56 Sumber. Banjarsari.  
Surakarta;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;----

-----MELAWAN-----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN**;-----

Tempat Kedudukan :Jalan Veteran Nomor: 10  
Sragen;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
2354/33.14.600.024/VI/2016. tertanggal 28 Juni 2016  
memberi kuasa kepada:-----

1. Nama : AGUS PRIJANTO, S.H. M.H.;-----  
NIP : 19640225 199103 1 001;-----  
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan  
Perkara;-----
2. Nama : SULARSO, A.Ptnh. M.M.;-----  
NIP : 19670521 198903 1 001;-----  
Jabatan : Kepala Sub. Seksi Perkara;-----
3. Nama : MULYONO, A.Ptnh;-----  
NIP : 19620315 198603 1 006;-----  
Jabatan : Kepala Sub. Seksi Sengketa Konflik;---
4. Nama : SUPARNO, S.H;-----  
NIP : 19681221 198903 1 002;-----  
Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan  
Perkara;-----

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor :037/G/2016/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : DWI SULISTYANI, S.H;-----

NIP : 19670720 198903 2 004;-----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;--

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 0037/PEN-DIS/2016/PTUN-SMG, tanggal 21 Juni 2016 tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 0037/PEN.MH/2016/PTUN.SMG, tanggal 21 Juni 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 037/PEN.PP/2016/PTUN-SMG, tanggal 22 Juni 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 037/PEN.HS/2016/PTUN-SMG, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Hari Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;-----

Telah membaca surat-surat bukti awal yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengarkan keterangan para pihak Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam perkara ini; -----

## -----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 Juni 2016 dengan register

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor :037/G/2016/PTUN.SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Nomor: 037/G/2016/PTUN SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 29 Juni 2016, 14 Juli 2016, 21 Juli 2016, 25 Juli 2016, 2 Agustus 2016, 4 Agustus 2016 dan 9 Agustus 2016;-----

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan adalah sebagai berikut:-----

**MENGENAI OBYEK SENGKETA.**

Yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah :  
Sejak Tercatatnya Pendaftaran Blokir Tertanggal 13-April-2016.  
Pada Kantor Pertanahan Kab.Sragen dan Telah di-Terbitkannya Surat autentik Berupa Sertifikat / Surat Berharga SHM No.766,3828,3829 yang ketiganya SHM Tersebut terbit sejak bertahun-tahun antara lain SHM.No.766.Berdasarkan Akta jual-beli No.109/SRGN/2009. di-buat oleh ROOSTANTY SH.selaku PPAT Sragen SHM No.3828.Petunjuk **Putusan** Pengadilan Negeri Sragen Tanggal 10-Feb-2000. No.68/Pdt.G/2000/PN.Srg Yunto Akta Jual-Beli tgl.18-Feb-2000.di-buat Oleh NY.SITI MARTINAH SYAFARUDDIN SH PPAT Kab.Sragen. SHM No.3829.Putusan Pengadilan Negeri Sragen tgl 10-Feb-2000.No.68/Pdt.G/2000/PN.Srg.dan Akta Jual-Beli No.415/2014.tgl.30-06-2014.dibuat Oleh ARIDA SYAH BARIYANI SH Selaku PPAT kab Sragen.merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking) Suatu penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang Bersifat Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasar Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku yang Bersifat Kongkrit,Individual,Dan Final yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai mana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke-dua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor :037/G/2016/PTUN.SMG.



**TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN**

Bahwa surat keputusan tersebut sedang di ketahui sejak terjadinya pemblokiran oleh Penggugat pada tanggal : 13 April 2016 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986. Jo Undang-undang No.9 Tahun 2004. Jo Undang-undang No.51 Tahun 2009 yang berbunyi : Gugatan dapat di-ajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau di-umumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Sejak mengetahui terjadi adanya blokir dan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal : 21 April 2016 Tepatnya Hari Kamis. Penggugat mengajukan Gugatannya melalui Gugatan Tata Usaha Negara ini kepada Panitera Pengadilan Tata U8saha Negara di-Semarang masih dalam tenggang waktu yang di-tentukan Undang-undang sejak tgl 13 April 2016 sampai dengan tgl 17 Juni 2016. 65 Hari sejak di-ketahuinya Obyek sengketa dan kurang dari sembilan puluh hari;-----

**DASAR DAN ALASAN GUGATAN :**

Sesuai Pasal : 53 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-undang No.51 Tahun 2009.Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang Berbunyi Sebagai Berikut:-----

1. Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usah Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usah Negara yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di-sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

*Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor :037/G/2016/PTUN.SMG.*



2. Alasan alasan yang dapat di gunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----
- A. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- B. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Maka berdasarkan ketentuan tersebut di-atas Penggugat mengajukan Gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang karena:-----

1. Bahwa Penggugat ketiganya telah mengeluarkan sejumlah dana untuk membayar pembelian Tanah sawah dan melalui Pejabat Pembuat akta tanah yang telah di Sumpah berdasarkan Jabatan untuk bertindak berdasarkan ketentuan Undang-undang dengan apa yang menjadi tanggung-jawabnya sesuai akta jual beli No 109/SRGN/2009 Tanggal.17-04-2009. PPAT ROOSTANTY SH.Kab Sragen SHM No 766 AN.NANTI SUBUR. Dan SHM.No 3828.AN.KARDIANTO.Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sragen Tgl.10 Feb-2000.No Perkara : 68/P.dt.G/2000/PN.Srg.Yunto Akta Jual-Beli tgl 18-Feb-2000.No 75/JB/SRG/2000. Oleh PPAT. Ny.SITI MARTINAH SYAFARUDDIN SH. PPAT Kab.Sragen.SHM No.3829 AN.M.SOEKARDI.Dasar Putusan PN.Sragen No 68/Pdt.G/2000/PN.Srg.Tgl 10 Feb 2000.Yunto Akta jual Beli No.415/2014.Tgl.30-06-2014.PPAT.ARIDA SYAH BARIYANI.SH Kab Sragen. Dengan demikian Penggugat merasa heran manakala surat autentik yang di-milik atas nama tersebut tidak dapat untuk menguasai atas obyek tersebut.;-----
2. Bahwa kewajiban dan tanggung-jawab Pejabat dalam posita dua tersebut telah menjalankan fungsinya mengeluarkan Surat autentik berupa Akta-

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor :037/G/2016/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta Resmi dengan rujukan keputusan Pengadilan Negeri yang Telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan sah adanya penerbitan sertifikat antara lain SHM-SHM No.766,3828,3829 yang telah di-jelaskan dalam obyek sengketa ini;-----

3. Bahwa dengan adanya akta –akta yang telah di-keluarkan melalui Pejabat yang sah dan atas dukungan keputusan Hakim Pengadilan Negeri setempat kemudian Instansi Pemerintahan terkait Badan Pertanahan Nasional Sragen Mengeluarkan Surat Autentik berupa Sertifikat-sertifikat dalam Obyek Sengketa tersebut Mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk dapat meguji atas Perbuatan pejabat Tersebut sebagai Keputusan yang Kongkrit Final memiliki kekuatan Hukum secara permanen yang dikeluarkan Pejabat tersebut;-----
4. Bahwa atas kekuatan Hukum yang dikeluarkan Instansi yang Berwenang tersebut Maka Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah berbuat Hukum yang benar dan dengan adanya dukungan Keputusan Hukum oleh Hakim setempat dalam ajuan perkara aquo;-----
5. Bahwa Pihak Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen perlu mendapatkan apresiasi dan uji materiil dengan apa yang menjadi tanggung-jawabnya sebagai Intansi Pemerintah tersebut telah benar,sesuai atau menyimpang maka mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dapat memeriksa menguji dan menyidangkan perkara aquo;-----
6. Bahwa Penggugat dengan sangat berharap kepada Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menguji dan memeriksa secara seksama dengan adanya Surat-surat autentik tersebut yang telah di keluaran

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor :037/G/2016/PTUN.SMG.





Pejabat terkait dan Surat autentik tersebut apakah telah sesuai prosedur atau menyalahi prosedur karena pihak penggugat melalui Kuasanya merasa khawatir dan kebenaran Surat autentik tersebut.;

7. Bahwa Penggugat melakukan permohonan terhadap Tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Sragen dengan fungsinya telah melakukan Blokir atas SHM No.766,3828,3829 ketiganya Atas Nama : Penggugat 1(satu) Penggugat 2(dua) dan Penggugat 3 (tiga) yang masing-masing tentang luas,ukur,dan batas-batas terlampir dalam Bukti-bukti kemudian;

8. Bahwa Tergugat kemudian mempelajari atas fungsinya atau Tupoksinya sudah sesuai kebenaran Formil patutlah di jalankan karena akibat dikeluarkannya akta dan Surat penting tersebut dapat Melakukan Fungsi Pemerintahan Yang berwibawa dan baik sehingga tidak mengalami cedera formal dan merugikan masyarakat sebagai warga negara.;

Adapun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh Tergugat diketahui Penggugat sebagai berikut :-

1. Bahwa sejak Penggugat tidak dapat menguasai atas Obyek sengketa dengan SHM No.766,3828,3829 tersebut Penggugat sangat terkejut apakah surat autentik atau sertifikat SHM-SHM ini telah batal atau salah menurut pejabat yang mengeluarkan mohon mendapatkan keterangan oleh pejabat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang;
2. Untuk selanjutnya Penggugat mendaftar kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ini mohon mendapatkan alasan jelas bahwa terbitnya sertifikat SHM No.766,3828,3829 batal demi hukum atau tidak sah





atau sah menurut hukum administrasi mohon dapat pertimbangan

Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo;-----

Berdasarkan Uraian Penggugat dan semua alasanya Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo.berkenan memutus dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan menurut hukum Keputusan dan Proses Perbuatan Pejabat Pembuat akta Tanah kabupaten Sragen dan Tergugat Badan Pertanahan Nasional kabupaten Sragen telah benar dan sesuai peraturan Undang-undang yang berlaku mengeluarkan dan menerbitkan sertifikat surat autentik Hak Milik Nomor 766,3828,3829 sesuai bukti-bukti terlampir dan dalam Posita angka Dua tersebut diatas Para PPAT Yang telah melakukan Tugas wewenangnya berdasarkan Peraturan Hukum yang Berlaku;-

3. Menyatakan Hukum Memerintahkan Tergugat BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab.Sragen di-anggap apa yang menjadi tanggung-jawabnya sesuai prosedur dan adanya perbuatan yang telah berdasarkan peraturan yang memiliki kekuatan Hukum;-----

4. Menghukum dan mengadili Tergugat untuk menanggung Beaya perkara tersebut sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;-----

Demikianlah Gugatan Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang kami buat dengan sebenarnya bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sepatutnya ( ex aequo et bono).-----

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor :037/G/2016/PTUN.SMG.



## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 29 Juni 2016, dihadiri Para Penggugat yang diwakili oleh salah satu kuasa hukumnya, serta dihadiri Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya yang mana dalam pemeriksaan persiapan kali pertama sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa Majelis Hakim wajib memberikan nasehat kepada Pihak Penggugat guna memperbaiki gugatannya serta meminta penjelasan kepada pihak Tergugat atas terbitnya objek sengketa.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat kuasa dan surat gugatan ternyata surat gugatan yang diajukan Penggugat belum jelas apa objek sengketa, maksud posita, dan petitum, maka Majelis Hakim telah menanyakan tentang maksud dan tujuan mengajukan surat gugatan, guna memberikan saran atas perbaikan gugatan serta memerintahkan kepada kuasa Para Penggugat untuk menyampaikan kepada pinsipal Penggugat perihal apa yang menjadi maksud dan tujuan gugatannya, maka oleh Hakim Ketua Majelis pemeriksaan persiapan dinyatakan cukup dan ditunda untuk pemeriksaan persiapan selanjutnya pada tanggal 14-07-2016.;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 14 Juli 2016, Pihak Para Penggugat tidak hadir memenuhi panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanpa keterangan/pemberitahuan yang dapat dipertanggungjawabkan dan hanya dihadiri oleh Pihak Tergugat yang menyerahkan prabukti berupa:

1. fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 419/Pdt.G/2009/PM.Srg. tanggal 12 Agustus 2010;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor :037/G/2016/PTUN.SMG.



2. fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor:  
488/PDT/2010/PT.SMG. tanggal 26 Januari 2011;-----

3. fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor:  
2088.K/Pdt/2011. tanggal 31 Januari 2011;-----

4. fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI  
Nomor: 121.PK/Pdt/2014. tanggal 25 Juli 2014;-----

Kemudian Hakim Ketua Majelis menyampaikan kepada Pihak  
Tergugat untuk tidak wajib hadir dalam Pemeriksaan Persiapan selanjutnya  
sampai gugatan dinyatakan sempurna dan menunggu panggilan dari  
pengadilan.;-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 21  
Juli 2016, Pihak Para Penggugat hadir dan belum siap dengan perbaikan  
gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 25  
Juli 2016, Pihak Para Penggugat Prinsipal hadir yaitu: bernama: NANTI  
SUBUR dan KARDIANTO yang didampingi oleh Kuasa Hukum Para  
Penggugat bernama: EDI SANTOSA, S.H. M.H, tetapi belum siap dengan  
perbaikan gugatannya yang selanjutnya atas dasar pertanyaan Majelis Hakim,  
para principal Penggugat menyampaikan apa yang menjadi maksud dan  
tujuan gugatan, kemudian Majelis Hakim memberikan saran untuk  
mempertimbangkan kembali apakah sudah benar upaya hukum yang  
ditempuh oleh para Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang, atas  
saran tersebut para Penggugat menyatakan mohon putusan dari PTUN  
Semarang yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek  
sengketa telah benar dan tetap akan mengajukan gugatan di PTUN  
Semarang.;-----

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor :037/G/2016/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan saran ulang hal-hal yang perlu diperbaiki dalam membuat surat gugatan baik dari penulisan identitas para pihak, objek gugatan, posita serta petitum sehingga nantinya dianggap layak untuk disidangkan di persidangan yang terbuka untuk umum.;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 2 Agustus 2016, Pihak Para Penggugat hadir dan belum siap dengan perbaikan gugatannya, dan atas sikap Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memperingatkan atas keseriusan dalam mengajukan gugatan di PTUN Semarang, karena sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat 2 huruf a bahwa batas waktu perbaikan gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tigapuluh hari, yang mana berakhir pada tanggal 29-07-2016, akan tetapi Majelis Hakim memberikan kebijakan untuk memberikan kesempatan sekali lagi untuk mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 04-08-2016, dan kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan siap untuk menyerahkan perbaikan gugatan tersebut. Selanjutnya pemeriksaan persiapan oleh Hakim Ketua Majelis dinyatakan cukup dan ditunda untuk pemeriksaan persiapan pada tanggal 04-08-2016 ;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 4 Agustus 2016, Pihak Para Penggugat hadir dan telah siap dengan perbaikan gugatannya yang kemudian setelah diteliti ternyata masih ada yang salah sehingga Majelis Hakim memberi saran-saran perbaikan gugatannya dan selanjutnya Pemeriksaan Persiapan ditunda sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016.;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 9 Agustus 2016, Pihak Para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor :037/G/2016/PTUN.SMG.*



hadir dan telah siap dengan perbaikan gugatannya yang kemudian Majelis Hakim memeriksa gugatan tersebut yang ternyata masih banyak hal-hal yang belum diperbaiki sesuai saran Majelis Hakim sehingga surat gugatan belum layak untuk disidangkan di persidangan terbuka untuk umum.; -----

Menimbang, bahwa walaupun telah diberi kesempatan untuk menyempurnakan gugatannya selama 30 (tiga puluh) hari, tetapi Pihak Para Penggugat belum menyempurnakan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum selama pemeriksaan persiapan yang sudah dilalui, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

*Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.;-----*

*(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat*

*(1) Hakim :-----*

*a. wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.;-----*

*b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.;-----*

*(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat*

*(2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.;-----*

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor :037/G/2016/PTUN.SMG.



*(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.;-----*

Menimbang, bahwa bila mencermati fakta-fakta hukum diatas bahwa sudah dalam jangka waktu lebih dari 30 hari yaitu dari agenda pemeriksaan persiapan tanggal 29-06-2016 sampai dengan tanggal 09-08-2016 bahwa surat gugatan masih jauh dari sempurna dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa Para Penggugat yang diwakili Kuasanya tidak mempunyai niat keseriusan dalam mengajukan gugatannya meskipun sudah diberikan kesempatan yang lebih untuk perbaikan gugatan dalam waktu lebih dari 30 hari sebagaimana yang ditentukan hanya selama 30 hari.;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar ketentuan pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Majelis Hakim berpendapat adalah berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.;-----

Mengingat, ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.;-----

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor :037/G/2016/PTUN.SMG.



**MENGADILI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima.;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.219.000,00 (Dua ratus Sembilan belas Ribu Rupiah).;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari : Kamis, 11 Agustus 2016 oleh kami **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.** dan **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota , Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd

ttd

**1. DANAN PRIAMBADA, S.H. M.H. HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.**

ttd

**2. OKTOVA PRIMASARI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**TJAHJONO WIBOWO, S.H.**

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor :037/G/2016/PTUN.SMG.





Perincian biaya:

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran Gugatan         | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK                         | Rp. 125.000,-      |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | Rp. 53.000,-       |
| 4. Materai Putusan                   | Rp. 6.000,-        |
| 5. Redaksi Putusan                   | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah                               | Rp. 219.000,-      |

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor :037/G/2016/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)